



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id




[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)




085377717330

KONSEP LEMBAGA NEGARA SEBELUM REFORMASI (DOKTRIN PEMBAGIAN KEKUASAAN)




Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Masyarakat
(Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)

STRUKTUR LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI (DOKTRIN PEMISAHAN KEKUASAAN DENGAN MENERAPKAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES*)



Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
(Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

Sejarah Kelembagaan DPR




Nama	Periode/Masa Jabatan
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Agustus 1945 – 15 Februari 1950
DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat	15 Februari 1950 – 16 Agustus 1950
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956
DPR hasil Pemilu Pertama	26 Maret 1956 – 22 Juli 1959
DPR setelah Dekrit Presiden	22 Juli 1959 – 26 Juni 1960
DPR GR	26 Juni 1960 – 15 November 1965
DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 November 1965 – 19 November 1966
DPR GR Orde Baru	19 November 1966 – 28 Oktober 1971
DPR hasil Pemilu Ke2-Ke12	28 Oktober 1971 – 1 Oktober 2024



Periode KNIP

- Dibentuk pada 29 Agustus 1945
- Dasar: Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dan Keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945)
- Keanggotaan: mantan anggota PPKI dan tokoh-tokoh masyarakat
- Diawal KNIP adalah badan yang membantu jalannya kekuasaan Presiden, namun setelah keluar Maklumat Wapres Nomor X Tahun 1945 (16 Oktober 1945), KNIP diberikan kekuasaan legislatif (DPR) dan menetapkan GBHN (MPR)
- KNIP berakhir setelah NKRI berganti menjadi RIS

Periode Republik Indonesia Serikat (1949-1950)



DPR RIS


- Dibentuk pada 15 Februari 1950 – 16 Agustus 1950
- Dasar: Konstitusi RIS
- Representasi seluruh rakyat dan ditetapkan sebanyak 150 orang
- Menteri-Menteri adalah anggota DPR dengan kedudukan sebagai penasihat.
- Hal-hal mengenai RUU dibahas oleh oleh Pemerintah bersama DPR.

SENAT

- Dibentuk pada 15 Februari 1950 – 16 Agustus 1950
- Dasar: Konstitusi RIS
- Representasi daerah bagian (negara bagian dan satuan kenegaraan yang tegak sendiri)
- Setiap daerah bagian mempunyai 2 anggota dalam senat
- Anggota senat masing-masing ditunjuk oleh pemerintah daerah bagian dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing perwakilan rakyat
- Hanya ikut membahas RUU mengenai hal-hal yang menyangkut daerah bagian atau mengenai hubungan antara RIS dan daerah-daerah bagian.




Periode UUD Sementara 1950 - 1959



Periode DPRS

- Dibentuk pada 16 Agustus 1950 - 26 Maret 1956 (Kembalinya NKRI)
- Dasar: Pasal 77 UUDS 1950
- Upaya mengisi kekosongan hukum kelembagaan DPR melalui pemilu berdasarkan undang-undang.
- Keanggotaan: Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota DPR RIS dan Senat RIS, Badan Pekerja Komite Nasional pusat dan DPA.
- Ketika itu, apabila sampai pada waktu kontituante terbentuk tetapi belum diadakan pemilu anggota DPR, maka Konstituante lah yang akan merangkap menjadi DPR.
- Berakhir setelah terbentuk DPR hasil pemilu pertama di tahun 1955.


Periode UUD Sementara 1950 - 1959



DPR Hasil Pemilu Pertama

- Dibentuk pada 26 Maret 1956 – 22 Juli 1959
- Dasar: UUDS 1950 (sistem monokameral)
- Keanggotaan: dipilih dalam satu pemilu, termasuk perwakilan minoritas yang masing-masing untuk golongan Tionghoa 9, Eropah 6, dan Arab 3.
- Masa Jabatan: 4 Tahun
- Anggota DPR dapat merangkap menjadi Menteri.
- Anggota Angkatan Perang (TNI) dapat juga menjadi anggota DPR.


Periode Kembalinya UUD 1945 (Tahun 1959)



DPR Setelah Dekrit

- Dibentuk pada 22 Juli 1959 – 26 Juni 1960 (1 tahun)
- Dasar: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pasal II Aturan Peralihan mengubah DPR hasil Pemilu berdasarkan UUDS 1950 menjadi DPR menurut UUD 1945.
- Pada 5 Maret 1960, keluar Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pembaharuan Susunan DPR sekaligus menghentikan DPR yang bertugas ketika itu.
- Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR)

Periode Kembalinya UUD 1945




DPR GR

DPR GR
Minus PKI

DPR GR
Orde Baru

- Dibentuk pada 26 Juni 1960 – 15 November 1965 (setiap masa punya periodenya masing-masing)
- Dasar: Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960
- Keanggotaan: diangkat Presiden yang terdiri dari perwakilan politik dan golongan karya.
- Melalui golongan karya, pertama kali TNI mempunyai wakil di DPR GR yang kemudian diperluas sebagai wakil ABRI (TNI dan POLRI).
- Kondisi ini berlangsung terus hingga Pemilu 1971.

Periode Kembalinya UUD 1945



**DPR Hasil Pemilu
Kedua**


- Dibentuk pada 28 Oktober 1971 – 1 Oktober 1977
- Dasar: UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (beserta perubahan-perubahannya)
- DPR terdiri dari organisasi peserta pemilu (parpol dan golongan karya), golongan karya ABRI, golongan karya non-ABRI.
- Golongan karya ABRI dan Non-ABRI diangkat Presiden. (ditiadakan pada tahun 1985)
- Susunan keanggotaan yang demikian berjalan sampai dengan perubahan kedua UUD 1945.

Bagaimana kelembagaan DPR Pasca Perubahan Kedua?

TERIMAKASIH

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT


———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330

DPR dalam UUD NRI Tahun 1945



FUNGSI (Pasal 20A)

- Legislasi;
- Anggaran; dan
- Pengawasan.

KEANGGOTAAN (Pasal 19)

- Anggota DPR dipilih melalui Pemilu.
- Susunan DPR diatur dengan undang-undang.
- DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR memiliki berbagai macam hak:

- Hak Interpelasi
- Hak Angket
- Hak Menyatakan Pendapat

DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20 ayat (1))

Hak Interpelasi	Hak Angket	Hak Menyatakan Pendapat
<p>Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>	<p>Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; 2. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau 3. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB III DPR

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 67

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 68

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 70


- (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.



Pasal 71

DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
- d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.



Pasal 72


DPR bertugas:

- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.



Pasal 73


- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 76

- (1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
- (3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.



Pasal 79

- (1) DPR mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.


Pasal 83

- (1) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
 - g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
 - h. Mahkamah Kehormatan Dewan;
 - i. Badan Urusan Rumah Tangga;
 - j. panitia khusus; dan
 - k. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
- (3) Unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga administrasi; dan
 - b. tenaga ahli.
- (4) Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga administrasi dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

TERIMAKASIH

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330